



**“INTERVENSI KEMANUSIAAN SEBAGAI CARA  
PENYELESAIAN KONFLIK DAN  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MYANMAR”**

**NAMA : YOGI YUDHA KSATRIA**

**N.I.M. : 1710611178**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA**

**2022**



**INTERVENSI KEMANUSIAAN SEBAGAI CARA  
PENYELESAIAN KONFLIK DAN PELANGGARAN HAK  
ASASI MANUSIA DI MYANMAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**YOGI YUDHA KSATRIA**

**1710611178**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**2022**

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk skripsi/artikel ilmiah/memorandum-hukum ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Yogi Yudha Ksatria

N.I.M. : 17106111178

Tanggal : 1 Desember 2021

Tanda tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yogi Yudha Ksatria  
NIM/NPM : 17106111178  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Intervensi Kemanusiaan sebagai Cara Penyelesaian Konflik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 1 Desember 2021

Yang menyatakan,



Yogi Yudha Ksatria



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL:**

**INTERVENSI KEMANUSIAAN SEBAGAI CARA PENYELESAIAN  
KONFLIK DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI  
MYANMAR**

**YOGI YUDHA KSATRIA  
1710611178**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Pengaji  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 13 Desember 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.**  
NIP/NIDN. 198701022019031006

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.**  
NIP/NIDN. 196201301988112001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Yogi Yudha Ksatria  
NPM : 1710611178  
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum  
Judul : INTERVENSI KEMANUSIAAN SEBAGAI CARA  
PENYELESAIAN KONFLIK DAN PELANGGARAN  
HAK ASASI MANUSIA DI MYANMAR

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.  
Ketua Pengaji

Dian Khoreanita Pertiwi, S.H., M.H.  
Anggota I

Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.  
Anggota II

  
Dr. Abdul Halim, M.A.g.  
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 10 Januari 2022

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.  
Kaprodi

**INTERVENSI KEMANUSIAAN SEBAGAI CARA PENYELESAIAN  
KONFLIK DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI  
MYANMAR**

**Yogi Yudha Ksatria**

**ABSTRAK**

Myanmar berada dalam konflik sejak Junta Militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta pada tanggal 1 Februari 2021. Konflik tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang ditandai oleh jatuhnya banyak korban jiwa dari kalangan sipil. Intervensi kemanusiaan adalah cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Intervensi kemanusiaan merupakan tindakan intervensi yang dilakukan oleh satu atau beberapa negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk mencegah atau mengakhiri penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan, kemudian bagaimana penggunaan intervensi kemanusiaan sebagai cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar ditinjau dari perspektif hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa PBB memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan. BAB VII Piagam PBB adalah ketentuan yang dapat melegitimasi tindakan intervensi kemanusiaan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penggunaan intervensi kemanusiaan sebagai cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar dapat dilakukan apabila empat unsur justifikasi yang diperlukan telah terpenuhi, yaitu situasi atau kondisi di Myanmar, adanya instrumen hukum internasional yang mendukung, kesalahan pemerintah atau negara Myanmar, serta adanya persetujuan atau otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Saat ini terdapat satu unsur yang belum terpenuhi, yaitu persetujuan atau otorisasi dari Dewan Keamanan PBB.

**Kata Kunci:** *intervensi kemanusiaan, hak asasi manusia, Myanmar*

**HUMANITARIAN INTERVENTION AS A WAY TO RESOLVE CONFLICT  
AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR**

**Yogi Yudha Ksatria**

**ABSTRACT**

*Myanmar has been in a conflict since the Military Junta seized power through a coup on February 1, 2021. The conflict has killed many civilians. Humanitarian intervention is a way that can be used to resolve conflicts and human rights violations. Humanitarian intervention is an intervention carried out by one or several countries against other countries to prevent or end suffering and human rights violations. This article aims to examine the role of the United Nations (UN) in implementing humanitarian intervention, then how to use humanitarian intervention as a way to resolve conflicts and human rights violations in Myanmar from the perspective of international law. The research method used is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study show that the UN has a very important role in the implementation of humanitarian intervention. The United Nations Charter Chapter VII states that military intervention can be carried out to maintain international peace and security. The use of humanitarian intervention as a means of resolving conflicts and human rights violations in Myanmar can be carried out if four elements of justification have been met, namely the situation in Myanmar, the existence of a basis and concept or theory of international law that can support it, the mistakes of the Myanmar government, and the approval or authorization from the UN Security Council. Currently, there is one element that has not been fulfilled, namely approval or authorization from the UN Security Council.*

**Keywords:** *humanitarian intervention, human rights, Myanmar*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat hikmat dan kasih karunia yang melimpah dari Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “**INTERVENSI KEMANUSIAAN SEBAGAI CARA PENYELESAIAN KONFLIK DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MYANMAR**”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi cukup banyak hambatan dan kendala yang menyulitkan. Penulis dapat mengatasi hambatan dan kendala tersebut berkat bantuan moril dan materil yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah berjasa memberikan bantuan-bantuan yang sangat berarti bagi penulis, yaitu yang terhormat:

1. Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA., CGOP. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

7. Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini.
8. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat berharga bagi perkembangan diri penulis.
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan infomasi-informasi dan bantuan administratif yang sangat berarti bagi penulis.
11. Kedua Orangtua tercinta, yaitu Alm. Drs. Tumpal Djaenar Siahaan Ak. dan Jentina Mayerani Silitonga yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, serta doa untuk keberhasilan penulis. Berkat dukungan yang penulis peroleh dari kedua orangtua tercinta, penulis dapat terus semangat untuk berjuang menggapai cita-cita.
12. Kakak penulis, yaitu Yogina Katherina Siahaan, S.H. yang juga telah memberikan kasih sayang, semangat, dan doa untuk keberhasilan penulis.
13. Kawan-Kawan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Angkatan 2017.
14. Kawan-Kawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Basis Depok, yaitu Devan dan Sandhika yang telah menjadi kawan seperjuangan selama magang dan mengerjakan skripsi.

15. Kawan-Kawan SC, yaitu Ryan, Fazri, Jeksen, Indra, Putra, Angga, Aji, Ridho, Irfan, Fajar, Martin, Akmal, Azmi, Algo, Hasyim, dan lain-lain yang telah memberikan saran dan semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan yang ada pada diri penulis, tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi para pembaca dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua, Amin.

Jakarta, 13 Desember 2021

Yogi Yudha Ksatria

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ) .....	14
B. Tinjauan Teori .....	17
1. Teori Perlindungan Hukum .....	17
2. Teori Perang Yang Adil.....	21

### **BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN**

A. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan .....	26
1. Pengertian Intervensi Kemanusiaan .....	26
2. Keterkaitan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan.....	28
B. Penggunaan Intervensi Kemanusiaan sebagai Cara Penyelesaian Konflik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional .....	30
1. Upaya yang telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Menyelesaikan Konflik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar.....	30
2. Justifikasi Penggunaan Intervensi Kemanusiaan sebagai Cara Penyelesaian Konflik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional .....	31

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Analisis Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan.....	33
B. Analisis Intervensi Kemanusiaan sebagai Cara Penyelesaian Konflik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional .....	37

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1.** Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir

**Lampiran 2.** Bukti Cek Turnitin

**Lampiran 3.** Berita Ujian Sidang Skripsi